



PUTUSAN
Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Javier Saviola Ramadhan Bin Rudiyanto;**
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/7 Oktober 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Panjang Wetan Gg.02/40 Rt.03 Rw.07 Kel. Panjang Wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa **Javier Saviola Ramadhan Bin Rudiyanto** ditangkap pada tanggal 12 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/30/V/2024/SAT RES NARKOBA tanggal 12 Mei 2024;

Terdakwa **Javier Saviola Ramadhan Bin Rudiyanto** ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama ANSTINNA YULIANTIE, S.H., ANI KURNIASIH, S.H., M. ISMAIL ZULKARNAEN, S.H., DEWI RIZQI HANA, S.H., M.H., dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSLIMIN, S.H., M.H., berdasarkan Surat Penetapan Nomor 180/Pen.Pid.Sus/2024/PN.PKl. tanggal 20 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN PKl tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN PKl tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAVIER SAVIOLA RAMADHAN BIN RUDIYANTO bersalah melakukan tindak pidana NARKOTIKA sesuai dalam dakwaan Primer Pasal 114 ayat (l) UU RI No. 35 Tahun 20099 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAVIER SAVIOLA RAMADHAN BIN RUDIYANTO berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan. denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair **6 (enam) bulan** penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip dengan berat 1,88234 gram (berat sebelum di uji lab)
 - 1 (satu) buah HP Oppo warna biru (Dirampas Negara untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pledoi secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim, agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN PKl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah mengajukan pembelaan secara tertulis dengan alasan-alasan sebagaimana dalam pembelaannya yang pada pokoknya dalam kesimpulannya menerangkan bahwa saat ini saya sebagai Terdakwa berusia 18 (delapan belas) tahun dan pendidikan saya hanya sampai SD (Sekolah Dasar). Saya mengaku salah karena melakukan kebodohan dalam penggunaan narkoba, kebodohan sayalah yang dimanfaatkan oleh para pengedar Narkoba dengan iming-iming uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Bagi sebagian orang uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sangatlah kecil, tetapi uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sangat berarti besar untuk menyambung hidup saya dan keluarga. Saya berjanji kepada Yang Mulia Majelis Hakim, tindak pidana ini yang pertama dan terakhir dalam hidup saya. Sejauh ini, saya masih percaya jika hukuman penjara yang saya terima bukan untuk membinasakan masa depan saya, tetapi untuk memberi efek jera. Yang Mulia Majelis Hakim, sejak saya dipenjara, ibu saya selalu sakit-sakitan dan saya merasa sangat berdosa dan menyesal. Saya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberi saya vonis yang seadil-adilnya demi ibu saya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut pada pokoknya Penuntut Umum menanggapi yang ada pada pokoknya tetap menuntut sesuai tuntutan (*replik*);

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya (*duplik*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa JAVIER SAVIOLA RAMADHAN BIN RUDIYANTO pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan WR Suprtman Kel, Panjangwetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yaitu **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN PKI



- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB pada saat Terdakwa berada di Warung ibu Terdakwa yang berada di depan Pantai Pasir Kencana Pekalongan, Terdakwa ditelpon oleh sdr ALEX (DPO) dengan nomor Handphone 08963012681569 pada saat itu Sdr ALEX (DPO) mengatakan "NANG KUI ONO SISA 3 PAKET (SABU) PINDAHKE, KOWE TAK KEI 50 EWU" yang artinya (Dik, itu ada sisa 3 paket (sabu) pindahkan, kamu saya beri 50 ribu) kemudian Terdakwa mengiyakan dengan menjawab "YO MAS, MULIH SEKO WARUNG" yang artinya (ya mas pulang dari warung) selanjutnya Terdakwa menerima foto dan alamat tempat pengambilan 3 (tiga) paket sabu tersebut yang berada di tepi jalan depan SD Panjangwetan Pekalongan dan bukti transfer uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke nomor DANA milik Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke alamat yang telah dikirim oleh Sdr ALEX (DPO) dan berhasil menemukan 3 (tiga) paket sabu yang berada di tepi jalan di bawah batu. Selanjutnya Terdakwa menyimpan 3 (tiga) paket sabu tersebut kedalam saku celana depan sebelah kanan milik terdakwa selanjutnya terdakwa menuju ke rumahnya namun pada saat sampai di Jalan WR Supratman Kelurahan Panjangwetan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Terdakwa tiba – tiba dihampiri oleh Saksi Yoyok Kiswanto, Saksi Lutfi Andri Jatmiko dan Tim Sat Resmob Narkoba Polresta Pekalongan karena sebelumnya Tim Sat Resmob Narkoba Polresta Pekalongan memperoleh informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa selanjutnya Saksi Yoyok Kiswanto, Saksi Lutfi Andri Jatmiko selaku Anggota Sat Resmon Narkoba Polresta Pekalongan melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Surono dan pada diri Terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket sabu terbungkus isolasi warna hitam didalam bekas bungkus rokok merk Gajah Baru yang ditemukan berada di saku depan celana bagian kanan milik Terdakwa dan 1 (satu) buah HP Merk OPPO Warna Biru yang dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr ALEX (DPO), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polresta Kota Pekalongan untuk proses hukum lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Bidang Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :1509/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari tersangka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si Ajun Komisaris Besar Polisi yang periksa dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M Biotech., Ajun Komisaris Besar Polisi, NUR TAUFI S.T dan SUGIANTA, SH dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor: BB-3238/2024/NNF berupa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal berat bersih 1,88234 gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Gol I No Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas tersebut.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa JAVIER SAVIOLA RAMADHAN BIN RUDIYANTO pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan WR Suprtman Kel, Panjangwetan Kec.Pekalongan Utara Kota Pekalongan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yaitu **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB pada saat Terdakwa berada di Warung ibu Terdakwa yang berada di depan Pantai Pasir Kencana Pekalongan, Terdakwa ditelpon oleh sdr ALEX (DPO) dengan nomor Handphone 08963012681569 pada saat itu Sdr ALEX (DPO) mengatakan "NANG KUI ONO SISA 3 PAKET (SABU)

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PINDAHKE, KOWE TAK KEI 50 EWU” yang artinya (Dik, itu ada sisa 3 paket (sabu) pindahkan, kamu saya beri 50 ribu) kemudian Terdakwa mengiyakan dengan menjawab “YO MAS, MULIH SEKO WARUNG” yang artinya (ya mas pulang dari warung) selanjutnya Terdakwa menerima foto dan alamat tempat pengambilan 3 (tiga) paket sabu tersebut yang berada di tepi jalan depan SD Panjangwetan Pekalongan dan bukti transfer uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke nomor DANA milik Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke alamat yang telah dikirim oleh Sdr ALEX (DPO) dan berhasil menemukan 3 (tiga) paket sabu yang berada di tepi jalan di bawah batu. Selanjutnya Terdakwa menyimpan 3 (tiga) paket sabu tersebut kedalam saku celana depan sebelah kanan milik terdakwa selanjutnya terdakwa menuju ke rumahnya namun pada saat sampai di Jalan WR Supratman Kelurahan Panjangwetan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Terdakwa tiba – tiba dihampiri oleh Saksi Yoyok Kiswanto, Saksi Lutfi Andri Jatmiko dan Tim Sat Resmob Narkoba Polresta Pekalongan karena sebelumnya Tim Sat Resmob Narkoba Polresta Pekalongan memperoleh informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa selanjutnya Saksi Yoyok Kiswanto, Saksi Lutfi Andri Jatmiko selaku Anggota Sat Resmon Narkoba Polresta Pekalongan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Surono dan pada diri Terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket sabu terbungkus isolasi warna hitam didalam bekas bungkus rokok merk Gajah Baru yang ditemukan berada di saku depan celana bagian kanan milik Terdakwa dan 1 (satu) buah HP Merk OPPO Warna Biru yang dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr ALEX (DPO), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polresta Kota Pekalongan untuk proses hukum lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Bidang Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :1509/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari tersangka : yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si Ajun Komisaris Besar Polisi yang periksa dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO , S.Si., M Biotech., Ajun Komisaris Besar Polisi , NUR TAUFI S.T dan SUGIANTA, SH dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN PKI



Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor: BB-3238/2024/NNF berupa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal berat bersih 1,88234 gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Gol I No Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum me memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas tersebut.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (I) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yoyok Kiswanto S.H., Bin Rusdi Saleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kepemilikan 3 (tiga) paket sabu yang terjadi pada Sabtu tanggal 11 Mei 2024 kurang lebih pukul 21.00 wib. di Jl. WR. Supratman Kel. Panjangwetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
- Bahwa terdakwa bernama JAVIER SAVIOLA RAMADHAN Bin RUDIYANTO , Tempat lahir di Pekalongan, tanggal 7 Oktober 2005, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh, Agama Islam, Pendidikan SD, Alamat Panjangwetan Gg. 2/40 Rt. 03 Rw. 07 Kel. Panjangwetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi juga melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu terbungkus isolasi warna hitam didalam bekas bungkus rokok

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN PKI



Gajah baru yang berada disaku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru dalam keadaan mati;

- Bahwa sebelumnya petugas lapas melakukan pemeriksaan atau inspeksi dan menemukan Handphone yang berisi petunjuk berupa percakapan mengenai transaksi sabu yang didalamnya termuat foto, atas hal tersebut petugas lapas melaporkan kejadian tersebut kepada petugas kepolisian hingga berhasil mengamankan terdakwa;
- Bahwa saksi dapat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 kurang lebih pukul 21.00 wib. di Jl. WR. Supratman Kel. Panjangwetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan saksi bersama sama dengan team opsnal Sat Narkoba Polres Pekalongan diantaranya Saksi LUTFI ANDRI JATMIKO Bin SUPARDI, mendapatkan informasi bahwa di Kel. Panjangwetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan ada peredaran narkoba Dimana informasi tersebut diperoleh dari Petugas Lapas yang telah melakukan inspeksi kemudian menemukan Handphone didalam salah satu blok namun tidak diketahui siapa pemilik Handphone tersebut yang didalam WA terdapat transaksi sabu yang selanjutnya berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi dan team dari Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan berhasil menangkap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu terbungkus isolasi warna hitam didalam bekas bungkus rokok Gajah baru dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru dalam keadaan mati. Selanjutnya terdakwa diamankan ke Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan penyidikan;
- Bahwa terhadap kepemilikan 3 (tiga) paket sabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan tidak ada resep dari dokter;
- Bahwa peranan Terdakwa adalah sebagai perantara dimana setelah Terdakwa dihubungi oleh sdr. ALEX terpidana perkara Narkotika untuk mengambil 3 (tiga) paket sabu terbungkus isolasi warna hitam didalam bekas bungkus rokok Gajah baru sesuai perintah sdr. ALEX melalui pesan WA kemudian atas perintah tersebut Terdakwa menuju tempat sabu disimpan, selanjutnya Terdakwa mengambil dan akan diserahkan kembali kepada pembeli sambil menunggu perintah selanjutnya dari sdr. ALEX akan diserahkan kemana dan dari peranan menjadi perantara tersebut Terdakwa diberi upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum diamankan saksi, barang bukti tersebut masih dalam kekuasaan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa baru pertama kali bermasalah dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa pernah memakai narkoba, akan tetapi bukan jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Lutfi Andri Jatmiko Bin Supardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kepemilikan 3 (tiga) paket sabu yang terjadi pada Sabtu tanggal 11 Mei 2024 kurang lebih pukul 21.00 wib. di Jl. WR. Supratman Kel. Panjangwetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
- Bahwa terdakwa bernama JAVIER SAVIOLA RAMADHAN Bin RUDIYANTO , Tempat lahir di Pekalongan, tanggal 7 Oktober 2005, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh, Agama Islam, Pendidikan SD, Alamat Panjangwetan Gg. 2/40 Rt. 03 Rw. 07 Kel. Panjangwetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi juga melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu terbungkus isolasi warna hitam didalam bekas bungkus rokok Gajah baru yang berada disaku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru dalam keadaan mati;
- Bahwa sebelumnya petugas lapas melakukan pemeriksaan atau inspeksi dan menemukan Handphone yang berisi petunjuk berupa percakapan mengenai transaksi sabu yang didalamnya termuat foto, atas hal tersebut petugas lapas melaporkan kejadian tersebut kepada petugas kepolisian hingga berhasil mengamankan terdakwa;
- Bahwa saksi dapat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 kurang lebih pukul 21.00 wib. di Jl. WR. Supratman Kel. Panjangwetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan saksi bersama sama dengan team opsnal Sat Narkoba Polres Pekalongan diantaranya Saksi LUTFI ANDRI JATMIKO Bin SUPARDI, mendapatkan informasi bahwa di Kel. Panjangwetan Kec. Pekalongan Utara

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Pekalongan ada peredaran narkoba Dimana informasi tersebut diperoleh dari Petugas Lapas yang telah melakukan inspeksi kemudian menemukan Handphone didalam salah satu blok namun tidak diketahui siapa pemilik Handphone tersebut yang didalam WA terdapat transaksi sabu yang selanjutnya berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi dan team dari Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan berhasil menangkap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu terbungkus isolasi warna hitam didalam bekas bungkus rokok Gajah baru dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru dalam keadaan mati. Selanjutnya terdakwa diamankan ke Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan penyidikan;

- Bahwa terhadap kepemilikan 3 (tiga) paket sabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan tidak ada resep dari dokter;
- Bahwa peranan Terdakwa adalah sebagai perantara dimana setelah Terdakwa dihubungi oleh sdr. ALEX terpidana perkara Narkotika untuk mengambil 3 (tiga) paket sabu terbungkus isolasi warna hitam didalam bekas bungkus rokok Gajah baru sesuai perintah sdr. ALEX melalui pesan WA kemudian atas perintah tersebut Terdakwa menuju tempat sabu disimpan, selanjutnya Terdakwa mengambil dan akan diserahkan kembali kepada pembeli sambil menunggu perintah selanjutnya dari sdr. ALEX akan diserahkan kemana dan dari peranan menjadi perantara tersebut Terdakwa diberi upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap kepemilikan 3 (tiga) paket sabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan tidak ada resep dari dokter;
- Bahwa sebelum diamankan saksi, barang bukti tersebut masih dalam kekuasaan terdakwa;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali bermasalah dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa pernah memakai narkoba, akan tetapi bukan jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Bidang Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1509/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita dari tersangka : yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si Ajun Komisaris Besar Polisi yang periksa dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO , S.Si., M Biotech., Ajun Komisaris Besar Polisi , NUR TAUFI S.T dan SUGIANTA, SH dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor: BB-3238/2024/NNF berupa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal berat bersih 1,88234 gram mengndung METAMFETAMINA terdaftar dalam Gol I No Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kepemilikan narkotika jenis sabu yang kemudian di amankan oleh petugas pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 kurang lebih pukul 21.00 wib di Jl. WR. Supratman Kel. Panjangwetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
- Bahwa terdakwa dapat memiliki narkotika jenis sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 kurang lebih pukul 17.30 wib sewaktu Terdakwa berada di Warung ibu Terdakwa yang berada di depan pantai Pasir Kencana Pekalongan, Terdakwa ditelpon Sdr. ALEX dengan menggunakan no. HP Terdakwa ke no. HP milik Sdr. ALEX. Waktu itu Sdr. ALEX bilang "NANG, KUI ONO SISA 3 PAKET PINDAHKE, KOWE TAK KEI 50 EWU". (Nang/Dik, Tolong ditanamkan/ alamat 3 paket sabu, nanti kamu tak kasih uang lima puluh ribu rupiah)" Terdakwa jawab "YO, MAS, MULIH SEKO WARUNG". (Ya, Mas pulang dari warung). Tidak lama kemudian Terdakwa menerima foto dan alamat tempat pengambilan 3 (tiga) paket sabu tersebut yaitu di tepi jalan depan SD Panjangwetan Pekalongan dan foto bukti transfer uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening dana milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 kurang lebih pukul 21.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah untuk mencari alamat tersebut dan berhasil mengambil 3 (tiga) paket sabu yang berada ditepi jalan dibawah batu kecil. Setelah itu paket sabu Terdakwa masukkan kedalam saku celana depan sebelah kanan dan tujuan pulang kerumah. Sampai di jalan WR Supratman atau setelah Terdakwa jalan kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari tempat mengambil paket sabu tersebut, tiba-tiba Terdakwa

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN PKI



dihentikan oleh petugas dan setelah digeledah, petugas berhasil menemukan 3 (tiga) paket sabu yang Terdakwa simpan didalam saku celana depan sebelah kanan. Selanjutnya sabu Terdakwa serahkan kepada petugas hingga Terdakwa dan barang buktinya diamankan ke sat Res Narkoba untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menuruti permintaan Sdr. ALEX karena apabila dapat menyerahkan paket sabu tersebut kepada Sdr. GARDA, Terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. ALEX merupakan terpidana di lapas yang terjerat masalah narkoba dan nama Sdr. ALEX merupakan nama samaran;
- Bahwa terdakwa dapat mengenal Sdr. ALEX karena terdakwa pernah bermain bersama di stadion;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut hingga seminggu 2 (dua) kali, akan tetapi untuk hari dan tanggal terdakwa tidak mengingatnya;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali bermasalah dengan narkotika jenis shabu;
- Bahwa terhadap kepemilikan 3 (tiga) paket sabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan tidak ada resep dari dokter;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) Paket sabu berat bersih 1,88234 gram terbungkus isolasi warna hitam dalam bungkus rokok gajah baru;
- 1 (satu) buah HP Oppo warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Sabtu tanggal 11 Mei 2024 kurang lebih pukul 21.00 wib. di Jl. WR. Supratman Kel. Panjangwetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan saksi Yoyok Kiswanto S.H., Bin Rusdi Saleh dan saksi Lutfi Andri Jatmiko Bin Supardi selaku Anggota Polisi Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa JAVIER SAVIOLA RAMADHAN Bin RUDIYANTO karena sehubungan dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar penangkapan tersebut terjadi berawal sebelumnya petugas lapas melakukan pemeriksaan atau inspeksi dan menemukan



Handphone yang berisi petunjuk berupa percakapan mengenai transaksi sabu yang didalamnya termuat foto, atas hal tersebut petugas lapas melaporkan kejadian tersebut kepada petugas kepolisian maka berdasarkan informasi tersebut para Saksi Bersama Tim Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 kurang lebih pukul 21.00 wib. di Jl. WR. Supratman Kel. Panjangwetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan berhasil menangkap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu terbungkus isolasi warna hitam didalam bekas bungkus rokok Gajah baru dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru dalam keadaan mati. Selanjutnya terdakwa diamankan ke Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan penyidikan;

- Bahwa benar Terdakwa dapat memiliki narkotika jenis sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 kurang lebih pukul 17.30 wib sewaktu Terdakwa berada di Warung ibu Terdakwa yang berada di depan pantai Pasir Kencana Pekalongan, Terdakwa ditelpon Sdr. ALEX dengan menggunakan no. HP Terdakwa ke no. HP milik Sdr. ALEX. Dengan mengatakan "NANG, KUI ONO SISA 3 PAKET PINDAHKE, KOWE TAK KEI 50 EWU". (Nang/Dik, Tolong ditanamkan/ alamat 3 paket sabu, nanti kamu tak kasih uang lima puluh ribu rupiah)" dan dijawab oleh Terdakwa "YO, MAS, MULIH SEKO WARUNG". (Ya, Mas pulang dari warung). Selanjutnya Terdakwa menerima foto dan alamat tempat pengambilan 3 (tiga) paket sabu tersebut yaitu di tepi jalan depan SD Panjangwetan Pekalongan dan foto bukti transfer uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening dana milik Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya setelah Terdakwa berhasil mengambil 3 (tiga) paket sabu terbungkus isolasi warna hitam didalam bekas bungkus rokok Gajah baru yang berada ditepi jalan dibawah batu kecil dan setelah paket sabu Terdakwa masukkan kedalam saku celana depan sebelah kanan dan tujuan pulang kerumah dan Ketika sampai di jalan WR Supratman atau setelah Terdakwa jalan kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari tempat mengambil paket sabu tersebut, tiba-tiba Terdakwa dihentikan oleh para saksi penangkap bersama Tim Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota dan setelah digeledah berhasil menemukan 3 (tiga) paket sabu yang Terdakwa simpan didalam saku celana depan sebelah kanan;
- Bahwa benar peranan Terdakwa adalah sebagai perantara dimana setelah Terdakwa dihubungi oleh sdr. ALEX terpidana perkara Narkotika



untuk mengambil 3 (tiga) paket sabu terbungkus isolasi warna hitam didalam bekas bungkus rokok Gajah baru sesuai perintah sdr. ALEX melalui pesan WA kemudian atas perintah tersebut Terdakwa menuju tempat sabu disimpan, selanjutnya Terdakwa mengambil dan akan diserahkan kembali kepada pembeli sambil menunggu perintah selanjutnya dari sdr. ALEX akan diserahkan kemana dan dari peranan menjadi perantara tersebut Terdakwa diberi upah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar barang bukti 3 (tiga) paket sabu terbungkus isolasi warna hitam didalam bekas bungkus rokok Gajah baru yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah Narkotika Golongan I sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Bidang Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :1509/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari tersangka : yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si Ajun Komisaris Besar Polisi yang periksa dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO , S.Si., M Biotech., Ajun Komisaris Besar Polisi , NUR TAUFI S.T dan SUGIANTA, SH dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor: BB-3238/2024/NNF berupa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal berat bersih 1,88234 gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Gol I No Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa sama sekali tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan narkotika golongan I tersebut dan sesuai ketentuan perundang-undangan hanya diperuntukkan bagi pengembangan ilmu pengetahuan itupun dalam jumlah tertentu, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, maka terlebih dahulu akan



dipertimbangkan dakwaan Primer dengan ketentuan apabila dakwaan tersebut sudah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya jika dakwaan Primer tersebut tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad. 1 Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah orang perorangan sebagai individu yang oleh Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan selaku Terdakwa yang tidak lain adalah terdakwa **Javier Saviola Ramadhan Bin Rudiyanto** dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah Seseorang atau Badan Hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga Orang atau Badan Hukum tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini mengikuti atas perbuatan si pelaku sehingga melekat pada unsur perbuatannya yaitu Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Jual Beli, Menubar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I maka dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa adanya frasa atau di atas yaitu tanpa hak atau melawan hukum ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini mengandung bagian yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu bagian dari unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I", dengan ketentuan apabila ternyata salah satu bagian unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **menawarkan untuk dijual** adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan agar mendapat uang. Orang lain yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi lainnya. Baik ditunjukkan barangnya atau tidak. Menawarkan untuk dijual haruslah dilakukan secara aktif;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian **menjual** mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan dimaksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian **membeli** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menjadi perantara dalam jual beli** adalah mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa pengertian **menukar** adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "**menyerahkan**" adalah memberikan sesuatu yang dalam kekuasaannya kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, yang dimaksud dengan **menerima** adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kata demi kata elemen unsur di atas adalah merupakan kata kerja aktif yang berdiri sendiri dalam setiap tindakan sehingga menimbulkan akibat perpindahan atau pergeseran nilai kepemilikan suatu obyek tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana sebagaimana terlampir dalam Undang-undang dan Narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, bukti surat Hasil laboratorium Forensik, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam persidangan sehingga diperoleh fakta hukum:

- Bahwa benar pada Sabtu tanggal 11 Mei 2024 kurang lebih pukul 21.00 wib. di Jl. WR. Supratman Kel. Panjangwetan Kec. Pekalongan Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pekalongan saksi Yoyok Kiswanto S.H., Bin Rusdi Saleh dan saksi Lutfi Andri Jatmiko Bin Supardi selaku Anggota Polisi Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa JAVIER SAVIOLA RAMADHAN Bin RUDIYANTO karena sehubungan dengan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa benar penangkapan tersebut terjadi berawal sebelumnya petugas lapas melakukan pemeriksaan atau inspeksi dan menemukan Handphone yang berisi petunjuk berupa percakapan mengenai transaksi sabu yang didalamnya termuat foto, atas hal tersebut petugas lapas melaporkan kejadian tersebut kepada petugas kepolisian maka berdasarkan informasi tersebut para Saksi Bersama Tim Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 kurang lebih pukul 21.00 wib. di Jl. WR. Supratman Kel. Panjangwetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan berhasil menangkap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu terbungkus isolasi warna hitam didalam bekas bungkus rokok Gajah baru dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru dalam keadaan mati. Selanjutnya terdakwa diamankan ke Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan penyidikan;

- Bahwa benar Terdakwa dapat memiliki narkotika jenis sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 kurang lebih pukul 17.30 wib sewaktu Terdakwa berada di Warung ibu Terdakwa yang berada di depan pantai Pasir Kencana Pekalongan, Terdakwa ditelpon Sdr. ALEX dengan menggunakan no. HP Terdakwa ke no. HP milik Sdr. ALEX. Dengan mengatakan "NANG, KUI ONO SISA 3 PAKET PINDAHKE, KOWE TAK KEI 50 EWU". (Nang/Dik, Tolong ditanamkan/ alamat 3 paket sabu, nanti kamu tak kasih uang lima puluh ribu rupiah)" dan dijawab oleh Terdakwa "YO, MAS, MULIH SEKO WARUNG". (Ya, Mas pulang dari warung). Selanjutnya Terdakwa menerima foto dan alamat tempat pengambilan 3 (tiga) paket sabu tersebut yaitu di tepi jalan depan SD Panjangwetan Pekalongan dan foto bukti transfer uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening dana milik Terdakwa;

- Bahwa benar selanjutnya setelah Terdakwa berhasil mengambil 3 (tiga) paket sabu terbungkus isolasi warna hitam didalam bekas bungkus rokok Gajah baru yang berada ditepi jalan dibawah batu kecil dan setelah paket sabu Terdakwa masukkan kedalam saku celana depan sebelah kanan dan tujuan pulang kerumah dan Ketika sampai di jalan WR Supratman atau

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN PKI



setelah Terdakwa jalan kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari tempat mengambil paket sabu tersebut, tiba-tiba Terdakwa dihentikan oleh para saksi penangkap bersama Tim Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota dan setelah digeledah berhasil menemukan 3 (tiga) paket sabu yang Terdakwa simpan didalam saku celana depan sebelah kanan;

- Bahwa benar peranan Terdakwa adalah sebagai perantara dimana setelah Terdakwa dihubungi oleh sdr. ALEX terpidana perkara Narkotika untuk mengambil 3 (tiga) paket sabu terbungkus isolasi warna hitam didalam bekas bungkus rokok Gajah baru sesuai perintah sdr. ALEX melalui pesan WA kemudian atas perintah tersebut Terdakwa menuju tempat sabu disimpan, selanjutnya Terdakwa mengambil dan akan diserahkan kembali kepada pembeli sambil menunggu perintah selanjutnya dari sdr. ALEX akan diserahkan kemana dan dari peranan menjadi perantara tersebut Terdakwa diberi upah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar barang bukti 3 (tiga) paket sabu terbungkus isolasi warna hitam didalam bekas bungkus rokok Gajah baru yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah Narkotika Golongan I sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Bidang Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :1509/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari tersangka : yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si Ajun Komisaris Besar Polisi yang periksa dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO , S.Si., M Biotech., Ajun Komisaris Besar Polisi , NUR TAUFI S.T dan SUGIANTA, SH dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor: BB-3238/2024/NNF berupa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal berat bersih 1,88234 gram mengndung METAMFETAMINA terdaftar dalam Gol I No Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa sama sekali tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan narkotika golongan I tersebut dan sesuai ketentuan perundang-undangan hanya diperuntukkan bagi pengembangan ilmu pengetahuan itupun dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah tertentu, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur ini yang telah diuraikan diatas dihubungkan dengan fakta persidangan maka dapatlah diambil kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah menjadi perantara dalam jual beli yaitu setelah Terdakwa dihubungi oleh sdr. ALEX untuk mengambil 3 (tiga) paket sabu terbungkus isolasi warna hitam didalam bekas bungkus rokok Gajah baru sesuai perintah sdr. ALEX melalui pesan WA kemudian atas perintah tersebut Terdakwa menuju tempat narkoba jenis sabu tersebut disimpan, selanjutnya Terdakwa mengambil dan akan diserahkan kembali kepada pembeli dengan menunggu perintah selanjutnya dari sdr. ALEX untuk diserahkan kepada pembeli dan dari peranan menjadi perantara tersebut Terdakwa mendapat upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1509 / KNF IV/ 2024 / tanggal 20 Mei 2024 barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu terbungkus isolasi warna hitam didalam bekas bungkus rokok Gajah baru adalah benar Positif dan terdaftar dalam Gol I No Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam menjadi perantara dalam jual beli, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur yang paling tepat dari perbuatan Terdakwa adalah Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum salah dan tidak berdasar dengan alasan:

Pertama;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan poin B, pada tanggal penangkapan 12 Mei 2024 sedangkan dalam poin C kronologi penangkapan terjadi pada tanggal hari sabtu, tanggal 11 Mei 2024 oleh Tim Sat Resmob Narkoba Polres Pekalongan sehingga waktu terjadinya tindak pidana tidak sesuai atau bertetangan sehingga seharusnya dakwaan dalam perkara ini cacat hukum dan otomatis gugur;

Kedua;

Bahwa Terdakwa ditangkap dengan membawa 3 (tiga) Paket yang diduga Narkotika jenis sabu pada hari sabtu, tanggal 11 Mei 2024 pukul 21.00 WIB akan tetapi Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB 1509 /KNF/V/2024 dikeluarkan tanggal 20 Mei 2024 sehingga selama jangka waktu 12 hari tersebut tidak ada kepastian jika 3 (tiga) Paket tersebut merupakan jenis sabu dan dengan jangka waktu tersebut tidak ada jaminan bahwa barang bukti tersebut masih murni atau steril sehingga membuktikan Jaksa Penuntut Umum tidak teliti dalam memeriksa berkas penyidikan, barang bukti perkara dan tidak cermat dalam menyusun dakwaan yang menyebabkan dakwaan kabur

Ketiga;

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1509/KNF /V/2024/tanggal 20 Mei 2024 yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari tersangka dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang merupakan serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 1,88234 gram mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 pada Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam faktanya keterangan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersebut tidak menjelaskan secara pasti jika serbuk kristal dengan berat bersih 1,88234 gram merupakan Metamfetamina murni atau sabu akan tetapi dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik menerangkan bahwa serbuk kristal mengandung Metamfetamina dan berarti bukan murni Metamfetamina atau sabu, dari fakta ini menimbulkan keterangan yang bias atau tidak jelas karena Jaksa Penuntut Umum tidak bisa menerangkan berapa berat bersih sabu tersebut, karena Metamfetamina adalah sabu-sabu, bukan serbuk kristal atau zat lain yang mengandung Metamfetamina, jika mengandung Metamfetamina berarti ada zat lain yang dicampur Metamfetamina, seperti kandungan Metamfetamina di dalam minuman berenergi;

Keempat;

Pada pokoknya Terdakwa menyatakan seperti kita ketahui bersama dan bukan rahasia umum lagi, jika tangkapan Narkoba yang Terdakwa alami merupakan jebakan dari Aparat Penegak Hukum dalam hal ini pihak kepolisian. Hal ini

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN PKI



terbukti dari kronologi peristiwa yang Terdakwa alami, sesuai keterangan Saksi penangkapan yang menyatakan tiba-tiba Terdakwa dihampiri oleh Saksi Yoyok Kiswanto, Saksi Lutfi Andri Jatmiko dan TimSat Resmob Narkoba Polresta Pekalongan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana mungkin Tim Sat Resmob Narkoba Polresta Pekalongan tahu ketika itu Terdakwa membawa barang yang diduga sabu? Bagaimana mungkin, jika yang menyuruh saya yaitu Saudara Alex dijadikan DPO padahal pihak Tim Sat Resmob Narkoba Polresta Pekalongan berkomunikasi dengan Saudara Alex yang dijadikan DPO? Bahwa benar, program dari pemerintah yaitu pemberantasan Narkoba, tetapi seharusnya bukan dengan mencari orang sebagai kambing hitam seperti Terdakwa. Oleh sebab itu, Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, untuk memberikan keadilan di Pengadilan ini, karena jika hal ini terus-menerus dilakukan oleh Aparat Kepolisian, akan menimbulkan *presedent* buruk didunia peradilan Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pembelaan Pertama akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan faktanya dari keterangan saksi penangkap yaitu saksi Yoyok Kiswanto S.H., Bin Rusdi Saleh dan saksi Lutfi Andri Jatmiko Bin Supardi selaku Anggota Polisi Sat. Res Narkoban Polres Pekalongan Kota yang keterangannya saling bersesuaian Para Saksi menerangkan bahwa telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 kurang lebih pukul 21.00 wib. di Jl. WR. Supratman Kel. Panjangwetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan namun setelah memeriksa berkas perkara, oleh Penyidik secara administratif yaitu pada Berita Acara Perintah Penangkapan dan Berita Acara Penangkapan dibuat tertanggal 12 Mei 2024. Dengan demikian Dakwaan Penuntut Umum sudah cermat karena merujuk pada fakta dari keterangan saksi Yoyok Kiswanto S.H., Bin Rusdi Saleh dan saksi Lutfi Andri Jatmiko Bin Supardi selaku Anggota Polisi Sat. Res Narkoban Polres Pekalongan Kota yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan pembelaan Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pembelaan Kedua akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) Paket sabu berat bersih 1,88234 gram terbungkus isolasi warna hitam dalam bungkus rokok gajah baru yang didapatkan dari Terdakwa pada saat ditangkap setelah Majelis Hakim periksa Berkas Perkara Penyidik, oleh Penyidik telah dilakukan Penyitaan pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Mei 2024 serta telah mendapatkan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan dan telah pula dibuatkan Berita Acara Pembungkusan dan atau Penyegelan Barang Bukti pada tanggal 12 Mei 2024 sehingga terhadap barang bukti tersebut sebelum dikirim untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dapatlah dipertanggung jawabkan bahwa barang bukti tersebut masih murni keasliannya dan dalam keadaan steril. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan pembelaan Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pembelaan Ketiga akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1509 / KNF /V/ 2024 / tanggal 20 Mei 2024 telah dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang menerangkan bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal berat bersih 1,88234 gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Gol I No Urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terkait penyebutan berisi serbuk kristal merupakan bahasa yang digunakan dalam Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sehingga tidak merubah makna dari substansinya yaitu merujuk kepada narkotika jenis sabu. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan pembelaan Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pembelaan Keempat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa selama dipersidangan Terdakwa tidak pernah memberikan keterangan menunjukkan keberadaan Saudara Alex dan Terdakwa tidak membuktikan kapan dan Dimana pihak Tim Sat Resmob Narkoba Polresta Pekalongan berkomunikasi dengan Saudara Alex yang dijadikan DPO. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan pembelaan Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, mengenai keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan sekaligus dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai dengan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena pasal dakwaan yang terbukti di atas selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda yang sifatnya *Imperatif*, maka disamping pidana penjara tersebut, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada Terdakwa, yang besarnya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus di ganti dengan pidana Penjara yang lamanya pula akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 3 (tiga) Paket sabu berat bersih 1,88234 gram terbungkus isolasi warna hitam dalam bungkus rokok gajah baru dan 1 (satu) buah HP Oppo warna biru, oleh karena barang bukti tersebut yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dipergunakan untuk melakukan kejahatan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giat nya memberantas Narkotika;
- Pebuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, untuk tegaknya penegakan hukum dalam pemberantas Narkotika maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Javier Saviola Ramadhan Bin Rudiyanto** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**" Sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara Selama **5 (lima) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) Paket sabu berat bersih 1,88234 gram terbungkus isolasi warna hitam dalam bungkus rokok gajah baru;
 - 1 (satu) buah HP Oppo warna biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **Jumat**, tanggal **4 Oktober 2024**, oleh **Nofan Hidayat, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.**, Dan **Rino Ardian Wigunadi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **7 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Subagyo, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh **Ida Nurliana, S.H.**

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dan Terdakwa
dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn. **Nofan Hidayat, S.H., M.H.**

Rino Ardian Wigunadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Subagyo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)